

KONTRIBUSI QANUN LKS TERHADAP UMKM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA LANGSA

Yusmalinda

yusmalinda@iainlangsa.ac.id

IAIN LANGSA

ABSTRACT

This study aims to analyze the existence or role of the qanun of Islamic financial institutions (LKS) in increasing the economic level of the people of Langsa City. The economic Sharia policy certainly has an impact on financial management and management, which in turn has an effect on the people's economy. This research is a type of explanatory descriptive research that is looking at the causal relationship that occurs between one factor and another by using qualitative data. Sources of data were obtained from secondary data in the form of journals and official websites of the Aceh government, to enrich the data this paper also uses the results of empirical research by researchers who focus on studying the Islamic economy in Aceh. The study results show that after the implementation of Islamic Financial Institutions in Aceh, all conventional banks do not operate in Aceh. The implementation of the LKS Qanun in Aceh has had an influence on the number of funds channeled to MSMEs. However, it has not been able to improve the welfare of the people of Aceh.

Keywords: *Islamic Financial Institutions, Islamic economics, Welfare, UMKM*

PENDAHULUAN

Keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Aceh dalam bidang sistem ekonomi dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang tentang keistimewaan Aceh (Maulana, 2023). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang lahir setelah terjadinya reformasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana dalam Undang-undang ini Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariah Islam secara kaffah tidak hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah (Husmaijar et al., 2023). Hingga sasaat ini sistem keuangan syariah terus digalakkan olem pemerintah dalam setiap sistem keuangan (Hakim et al., 2023).

Implemenasi dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pada tahun 2018 lahirlah Qanun Nomor 11 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan lebih dikenal dengan Qanun LKS (Marzuki & Media, 2023). Qanun LKS menjadi landasan hukum formal bagi Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh untuk dapat segera melakukan konversi menuju Lembaga Keuangan Syariah dengan batas waktu yang diberikan sampai tahun 2022, karena jika tidak maka lembaga keuangan dimaksud tidak dapat melakukan operasionalnya di Provinsi Aceh (Hakim et al., 2023). Sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 65 Qanun 11 Tahun 2018 bahwa “pada saat Qanun ini mulai berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3(tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan (Husmaijar et al., 2023).

Qanun ini memberi ketegasan bahwa semua lembaga keuangan yang beroperasi di Provinsi Aceh harus menggunakan akad syariah sebagaimana yang diajarkan dalam syariah (Fadhli & Johan, 2023). Qanun tersebut menegaskan bahwa praktik perbankan di Aceh harus mengikuti ketentuan syariah Islam sehingga timbul istilah “syariahisasi perbankan”, dampak dari ketentuan tersebut menjadikan perbankan konvensional harus keluar dari Aceh atau konversi menjadi perbankan syariah. Akibat hukum dari lahirnya Qanun LKS sangat tegas yakni bagi Lembaga Keuangan yang tidak beralih menggunakan akad syariah maka harus keluar dari Provinsi Aceh (Si & Yusnaidi, 2022).

Pemerintah Aceh telah menegaskan bahwa bank konvensional tidak boleh beroperasi di Aceh, hal ini berujuan agar ekonomi yang dijalankan berasaskan syariah Islam. Namun, nyatanya banyak permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh dari ketentuan kebijakan syariahisasi bank Islam di Aceh. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan

ekonomi Islam di Aceh telah (Safitri et al., 2021; Utamy & Hasan, 2020; Ibrahim & Kamri, 2017; Ali et al., 2019; Ibrahim & Kamri, 2017; Bahari & Yusuf, 2014) menjelaskan bahwa pada kenyataannya perjalanan ekonomi Islam di Aceh masih terfokus kepada aspek normatif semata, tanpa melihat dan mempertimbangkan kesiapan dan prinsip utama Islam tentang ekonomi kerakyatan.

Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian ini menelaah dan menganalisis apakah dengan lahirnya LKS di Aceh mampu merubah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan peningkatan UMKM bagi pengusaha menengah kebawah di Aceh.

TINJAUAN TEORITIS

Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh

Syariah Islam merupakan *Rahmatan lil 'alamin* dan menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan syariah Islam di Provinsi Aceh. Dalam implementasinya syariah Islam tidak boleh diskriminatif karena kehadirannya membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan kemaslahatan itu bukan hanya ditujukan kepada kaum muslim tetapi kemaslahatan juga akan dinikmati oleh kaum non muslim bahkan kemaslahatan juga ditujukan kepada lingkungan alam sekitarnya. Kemaslahatan merupakan tujuan dari diturunkannya syariah oleh Allah SWT. Al Yasa mengutip penjelasan dari Al Syatibi yang berupaya menguraikan masalah secara lebih sistematis dan komprehensif, kemudian disebut dengan nama *maqasyid syariah*. Menurut beliau sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwa tujuan Allah menurunkan syariah adalah untuk memberi kesejahteraan pada umat manusia (Abubakar, 2016).

Menurut Auda sebagaimana dikutip oleh Retna Gumanti bahwa realisasi *maqasid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya. Auda juga mengatakan bahwa seharusnya Penguasa dalam suatu wilayah dalam membuat suatu peraturan apabila terkait untuk kepentingan umum, maka peraturan itu harus didasarkan pada kemaslahatan artinya peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa di suatu wilayah (Gubernur/Bupati/Walikota) harus berpihak pada kemaslahatan masyarakat (Gumanti, 2018).

Salah satu qanun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan pelaksanaan syariah islam secara kaffah dalam

bidang muamalah adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang telah diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019. Qanun ini lahir atas kegelisahan para pegiat syariah Islam terhadap pelaksanaan syariah islam di Aceh yang terkesan masih tidak maksimal walaupun telah berjalan selama 20 tahun sejak keluarnya Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh (Kamaly et al., 2022). Sejalan dengan penelitian Juanda yang menyatakan bahwa usaha menerapkan syariah islam terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh dalam menjalankan syariah islam secara kaffah (Juanda et al., 2017).

Pasca diundangkannya Qanun LKS oleh Pemerintah Aceh, berarti semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank harus menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya. Perlu diketahui bahwa Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan koversi terhadap bank konvensional ke bank syariah. Dukungan terhadap lahirnya qanun ini tidak hanya dari masyarakat Aceh tetapi juga dari institusi perbankan salah satunya dari Bank Indonesia selaku penanggung jawab terhadap seluruh perbankan yang ada di Indonesia (Mukhlis et al., 2022). Hal ini terbukti dengan diadakannya acara diskusi pada tanggal 23 September 2019 dengan tema “Kesiapan Perbankan Terhadap Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh” yang difasilitasi oleh Bank Indonesia bersama Tempo, Amrizal J Prang selaku Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh mewakili Plt Gubernur Aceh mengatakan bahwasanya ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun LKS di Aceh. *Pertama* secara filosofis, qanun berpegang pada al-Qur'an dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariah Islam. *Kedua*, secara sosiologis salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariah Islam memerlukan jasa lembaga keuangan syariah. *ketiga*, secara yuridis qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariah Islam, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (*Qanun Lembaga Keuangan Syariah Untuk Memajukan Ekonomi Aceh - Nasional Tempo.Co*, n.d.).

Qanun ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariah

Islam di mana pada paragraf 2 tentang Lembaga Keuangan Syariah pasal 21 ayat(1) menyebutkan “lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah” dan ayat (2) menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh”. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disusun atas 11 bab dan 67 pasal ini mengatur semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik yang beraktivitas di sektor perbankan, non-perbankan, maupun di sektor lainnya, agar dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dengan berlandaskan kepada al-qur’an dan sunnah sebagai dasar utama agama Islam. Qanun ini mengatur semua kegiatan yang harus dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah antara lain mulai dari prinsip perusahaan, akad transaksinya, pemberian pinjaman dan pembiayaan, hingga ke perencanaan investasi (Hakim et al., 2023).

Menurut Irahma Utamy dan Ahmad Hasan Basri bahwa Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di bagian Umum menjelaskan bahwa bersama Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mendirikan LKS yang berasaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis (Jailani, 2022). Pendirian LKS ini dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam. Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran LKS di Aceh dirasakan sudah sangat mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar pelaksanaan syari’at Islam di bidang muamalah. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga yang masuk ke Aceh dimana dalam operasionalnya tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syari’ah (Chairul Fahmi, 2023). Lebih lanjut mereka juga mengatakan bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok Syari’at Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu, kehadiran LKS hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawarkan lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya (Aulia & Kunanti, 2022).

Dengan lahirnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah ini telah menjawab pertanyaan-pertanyaan panjang dari masyarakat yang gelisah dengan transaksi dimana menggunakan bunga bank yang jelas-jelas dilarang dalam syariah Islam yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional dalam operasionalnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Riza Aulia Dosen Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry “desakan untuk segera mensyariatkan lembaga keuangan yang ada di Aceh

melalui Qanun LKS ini, dimaksudkan untuk mendukung pembangunan ekonomi syariah di Aceh dan pelaksanaan Syariah Islam secara komprehensif dalam dimensi kehidupan masyarakat Aceh. Dengan di Islamkannya (konversi) lembaga keuangan yang ada, maka cita-cita mewujudkan perekonomian Aceh yang Islami dengan cara bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah, agar harta bisa terdistribusi dengan adil dan membawa kemaslahatan untuk umat, bukanlah isapan jempol belaka (Yusmalinda et al., 2022).

Walaupun sebenarnya sebelum lahir Qanun LKS ini salah satu bank yang beroperasi di Aceh yang merupakan bank kebanggaan masyarakat Aceh telah terlebih dahulu melakukan hijrah dalam operasionalnya dari bank konvensional ke bank syariah dengan nama Bank Aceh Syariah. Perubahan operasional Bank Aceh dari prinsip konvensional menuju prinsip syariah sesuai keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh, Perubahan ini disambut antusias oleh nasabah bank Aceh (Ribowo & Nurdin, 2022; Ribowo & Nurdin, 2022).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penerbitan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS), meningkatkan pangsa pasar atau market share perbankan syariah. Selain itu Pihak OJK menyatakan penerbitan Qanun LKS di Aceh yang bisa meningkatkan market share perbankan syariah. Kenaikan tersebut terutama berasal dari bank-bank syariah milik BUMN seperti BRISyariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, yang cukup besar menerima konversi dari induknya. "Itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan dan market share perbankan syariah" (Alfi, 2021).

Dengan berlakunya Qanun ini, maka kehadiran Lembaga Keuangan Syariah di Provinsi Aceh telah memiliki legalitas yang sah. Qanun ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman, pegangan dan dasar hukum bagi pemegang saham dan *stakeholder* lainnya dalam menjalankan operasional Lembaga Keuangan Syariah dimaksud. Keberadaan Qanun ini juga bertujuan untuk melegitimasi operasional LKS yang dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan mendorong pertumbuhan pendapatan asli daerah Aceh dan pendapatan asli daerah kabupaten/kota (Utamy & Hasan, 2020b).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif yaitu

melihat hubungan sebab akibat yang terjadi antara satu faktor dengan faktor lainnya dengan menggunakan data kualitatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder berupa jurnal dan situs resmi pemerintah Kota Langsa, untuk memperkaya data tulisan ini juga menggunakan hasil penelitian empiris para penelitian yang fokus mengkaji ekonomi Islam di Aceh.

Salah satu yang menjadi alasan penulis memilih kota Langsa sebagai Lokus dalam penelitian ini yaitu terkait jumlah pemeluk agama di Kota Langsa. Karena jika dilihat maka Kota Langsa merupakan kota yang memiliki penganut agama non islam dengan jumlah terbanyak di banding dengan Kabupaten/Kota Lainnya. Selain itu secara administrasi Kota Langsa sebelum terjadinya pemekaran wilayah merupakan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur. Hal ini memungkinkan kota Langsa lebih maju dalam segi pendidikan, perdagangan, sarana dan prasarana di bandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangganya yaitu Kota Idi dan Kota Kuala Simpang.

Data didapatkan melalui interaksi langsung, bahkan informasi yang diperoleh dari media online dapat dijadikan sebagai sumber data yang tentunya tidak semua informasi online dapat dijadikan sebagai data (Brown & Atkinson, 1996). Perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut agar informasi yang diterima benar dan akurat, begitu juga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian melalui sumber data internet menunjukkan model pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan ekonomi Islam di Aceh pasca belakunya Qanun LKS (Li et al., 2021). Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, mengidentifikasi isu terkait dengan penelitian; *kedua*, menyortir informasi yang didapat; *ketiga*, memetakan data yang relevan dan melakukan dokumentasi terhadap data yang ditemukan (Brown & Atkinson, 1996).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

UMKM dalam Konstelasi Ekonomi Islam di Aceh

Pada bab khusus yang mengatur mengenai Bank Syariah Qanun ini juga membahas mengenai peran pemerintah Aceh dalam memfasilitasi infrastruktur perbankan, penempatan dana dan juga menilai kinerja perbankan yang ada bersama-sama dengan OJK dan DSA. Qanun juga mendorong Bank Syariah yang beroperasi di Aceh agar membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah

dalam rangka peningkatan pembangunan di Aceh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat (4) dengan menyalurkan pembiayaan secara bertahap minimal 30 % pada tahun 2020 dan minimal 40 % pada tahun 2022. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat (5) Qanun ini meminta Bank Syariah untuk mengutamakan akad berbasis bagi hasil dan dilakukan secara bertahap pada tahun 2020 paling sedikit 10 % dari total pembiayaan, 20 % pada tahun 2022 dan 40 % pada tahun 2024.

Secara umum pada prinsipnya tidak ada dampak negatif dari keluarnya beberapa bank milik pemerintah serta beberapa bank swasta lainnya dari Provinsi Aceh. Namun dalam kajian ekonomi dan bisnis dikhawatirkan akan memberi dampak terhadap iklim investasi bagi para UMKM yang ada di Provinsi Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini bank BRI merupakan salah satu bank milik negara yang sangat dekat dengan para pelaku bisnis terutama mikro karena BRI hampir terdapat di seluruh wilayah di Indonesia.

Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi yang berada di ujung pulau Sumatera dan memiliki sebanyak 24 Kabupaten/Kota dan salah satunya kota Langsa. Kota Langsa menjadi lokus dalam penelitian ini karena menurut penulis kota Langsa secara demografi memiliki banyak karakteristik yang berbeda dengan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Jumlah penduduk kota Langsa menurut sensus penduduk tahun 2021 berjumlah 188.878 jiwa. Penduduk kota Langsa 97.65 % merupakan penganut agama Islam sementara sisanya 3.65% menganut agama lainnya (*Badan Pusat Statistik Kota Langsa, n.d.*).

Sejak adanya penerapan qanun LKS maka mulai tahun 2019 operasional bank konvensional di Kota Langsa sudah beralih menjadi syariah. Berdasarkan data yang ada sampai dengan Maret 2023 jumlah Bank Umum Syariah yang sudah beroperasi di Kota Langsa sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.1 Bank Umum Syariah di Kota Langsa Kondisi Maret 2023 (Zubir et al., 2022)

No	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah
2	Bank Muamalat Indonesia
3	Bank BSI
4	Bank Pembiayaan Adeco
5	Bank Danamon Syariah
6	Bank BTN Syariah

Implementasi dari Qanun LKS di Kota Langsa berjalan sesuai dengan harapan qanun dan masyarakat kota Langsa menyambut baik atas beralihnya perbankan konvensional menjadi perbankan berbasis syariah. Hal ini terbukti dengan sikap antusias masyarakat untuk melakukan spin off buku rekening pada bank yang melakukan konversi. Namun disisi lain pemerintah harus juga memperhatikan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang sangat membutuhkan perbankan sebagai pihak yang dapat memberikan pembiayaan berupa modal untuk usaha mereka.

Salah satu produk yang dibutuhkan oleh para UMKM pada perbankan syariah adalah Pembiayaan atau financing dimana merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rianto Al Arif, 2012).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor perekonomian yang sangat besar perannya di Indonesia. Perkiraan terhadap pertumbuhan pelaku usaha (enterpreuner) telah memperlihatkan bawa setiap 42.797 (empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jumlah pengusaha akan dapat menaikkan 1% dari nilai PDB di Indonesia. Selain itu UMKM memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian bangsa Indonesia dan telah teruji mampu menghadapi berbagai krisis pada saat perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengalami gulung tikar atau bangkrut (Astuti et al., 2014).

UMKM juga mempunyai peran yang sangat penting sebagaimana dapat terlihat dalam 3 indikator menurut kajian dari Bank Indonesia pada tahun 2009 diantaranya: berdasarkan kuantitas (jumlah) dari unit industri, selanjutnya berdasarkan kemampuan UMKM terhadap serapan tenaga kerja dan kemudian seberapa besar kontribusi UMKM terhadap pendapatan Nasional. Kajian tersebut diatas menunjukkan bahwa UMKM merupakan sektor usaha teruji dapat menyangga ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia. Walaupun dalam implementasinya para pelaku usaha UMKM sering mendapatkan kesulitan terutama terkait dengan permodalan yang disalurkan oleh pihak perbankan (Probosari, 2013).

Perlu untuk diketahui jika usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Menurut teori estimasi pertumbuhan pengusaha memperlihatkan setiap tercipta 42.797 pengusaha maka akan meningkatkan sebanyak 1% nilai PDB di

Indonesia. Di Indonesia UMKM sangat besar kontribusinya bagi perekonomian dan sudah teruji dalam menghadapi berbagai kiris ekomi disaat perusahaan besar pailit dan gulung tikar (Astuti et al., 2014).

Sebagaimana diketahui jika UMKM berperan penting hal ini dapat dilihat dalam 3 parameter menurut kajian dari Bank Indonesia untuk tahun 2008 diantaranya: 1. berdasarkan seberapa banyak jumlah unit industri, 2. berdasarkan kemampuan UMKM dalam melakukan serapan tenaga kerja dan 3. seberapa besar sumbangan UMKM terhadap pendapatan Nasional (Astuti et al., 2014). Kajian ini menunjukkan jika UMKM menjadi sektor usaha yang dapat menyangga ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ironisnya dalam kenyataan UMKM sering mengalami kesulitan dalam melakukan pinjaman dari pihak perbankan terutama pada perbankan konvensional terkait syarat jaminan kebendaan (colleteral).

Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi seberapa besar tingkat kemandirian masyarakat dan hal ini salah satunya ditunjukkan dengan jumlah pengusaha yang ada pada suatu daerah. Semakin tinggi jumlah pelaku usaha (bisnis) yang ada maka semakin baik tingkat pertumbuhan ekonominya. Jumlah UKM di Kota Langsa pada tahun 2022 sebanyak 6.333 sedangkan jumlah penduduk Kota Langsa yaitu 188.878 jiwa atau sekitar 0,03 persen.

Untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan peran serta pihak lain terutama perbankan syariah untuk mengatasi problema yang sering dihadapi oleh UMKM dalam memperoleh modal usaha. Karena pada prinsipnya dalam menjalankan operasionalnya selain menjalankan aktifitas bisnis (tjarah) tetapi perbankan syariah juga memiliki tujuan social (tabarru') (Tho'in & Prastiwi, 2019). Hal inilah merupakan ciri khas dari perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional, karena perbankan syariah dinilai lebih fleksibel dalam hal penetapan terhadap jaminan kebendaan (colleteral minded) jika dibandingkan dengan perbankan konvensional (Machmud & Rukmana, 2010).

Diharapkan perbankan syariah dapat meningkatkan perannya dalam menyediakan modal usaha bagi UMKM untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun terdapat fakta yang menunjukkan jika perbankan syariah belum berperan secara signifikan dalam hal penyaluran pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil serta menengah (UMKM) seharusnya menjadi prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Ismail et al., 2021).

Peranan Qanun LKS Terhadap UMKM di Kota Langsa

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dengan telah diimplementasikannya Qanun LKS di Provinsi Aceh maka saat ini seluruh perbankan yang beroperasi di Aceh adalah perbankan dengan prinsip syariah. Perbankan Syariah secara prinsipnya mempunyai operasional yang sama dengan bank konvensional yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Terkait dengan pembiayaan merupakan skim perbankan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama para pelaku usaha untuk dapat membuka usaha atau mengembangkan usaha yang telah ada. Qanun LKS telah mengamanatkan kepada perbankan syariah di Aceh untuk dapat membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan pembangunan di Aceh dengan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM dimaksud. Selanjutnya dalam pasal 14 ayat 4 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dijelaskan persentase dari pembiayaan yang harus disalurkan kepada UMKM di Provinsi Aceh.

Kredit perbankan yang terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi mempunyai hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi kredit yang disalurkan oleh perbankan maka akan memacu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini kredit yang disalurkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Suci, 2017; Sarfiah et al., 2019). Pembangunan dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat ketimpangan yang terjadi. Pembangunan ekonomi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah agar dapat berkembang lebih cepat, jika laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat maka dapat mengakibatkan pengangguran menjadi berkurang. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran merupakan dua indikator yang dapat memperlihatkan gambaran tentang keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di suatu daerah maupun Negara (Nurlinda & Sinuraya, 2020; Hapsari et al., 2014)

Untuk mengetahui sejauh mana peranan perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM di Kota Langsa dalam hal ini penulis melakukan yaitu dengan membandingkan jumlah dana yang disalurkan kepada UMKM pada saat belum adanya Qanun LKS dan setelah diterapkannya Qanun LKS di Kota Langsa (data tahun 2019-2022). Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 perbankan yang ada di kota Langsa bervariasi dimana ada perbankan yang sudah menjalankan prinsip syariah seperti bank

Aceh Syariah, bank Syariah Mandiri, bank Muamalat dan Bank Pembiayaan Adeco (Zubir et al., 2022). Tetapi masih banyak beroperasi bank konvensional diantaranya bank BRI, Bank BNI, bank Danamon, Bank BTN, Bank Mandiri dan Bank BTPN.


Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di Kota Langsa. Salah satunya terkait dengan penerapan qanun LKS yang mengamanatkan bahwa seluruh perbankan yang beroperasi di Aceh harus berbasis syariah. Hal ini menyebabkan terjadinya pengalihan operasional perbankan konvensional menjadi perbankan syariah di Kota Langsa bagi bank yang ingin tetap menjalankan operasionalnya di Aceh.

Dampak dari penerapan qanun LKS terhadap operasional perbankan di Kota Langsa tentu saja dirasakan oleh seluruh stake holder di Kota Langsa, salah satunya para pelaku UMKM. Karena dengan berkurangnya jumlah perbankan yang beroperasi di Kota Langsa tentu saja berkurang juga jumlah dana yang dapat disalurkan kepada UMKM. Sementara para pelaku UMKM sangat membutuhkan modal untuk melaksanakan usahanya ataupun untuk mengembangkan usaha yang telah ada.

Peranan Qanun LKS terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa

Kesejahteraan masyarakat meningkat dengan adanya tambahan pendapatan yang dapat mempengaruhi daya beli terhadap barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sebaiknya meningkat dari tahun ke tahun karena pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang penting dalam memberikan gambaran terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dengan melihat angka tingginya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah atau Negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi maka dapat dikatakan bahwa pembangunan membaik, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maka perlu dibutuhkan banyak tenaga kerja.

Sejauhmana peran dari perbankan syariah setelah diberlakukannya qanun nomor 11 tahun 2018 terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Langsa dapat dilihat pada gambar laju pertumbuhan ekonomi kota Langsa berikut:



Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Langsa(%) tahun 2018-2021

Grafik 1.2 terlihat laju pertumbuhan ekonomi kota Langsa pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga dibawah 0 yaitu -1,12. Walaupun selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan kembali seperti pada tahun 2018 dan 2019. Jika dianalisis maka dengan diperlakukannya qanun LKS belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Langsa.

Upaya Perbankan Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Langsa.

Sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan pada perbankan merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan oleh nasabah terutama oleh pelaku UMKM. Selain itu pihak perbankan juga berusaha untuk dapat memberikan pembiayaan kepada nasabahnya sebagai bagian dari fungsi perbankan. Tujuan dari pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan profit, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan nasabahnya. Pada prinsipnya ada dua tujuan utama dari pembiayaan yaitu (Arifin, 2012); *pertama*, *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga pembiayaan disalurkan hanya kepada usaha-usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang diterimanya; *kedua*, *Safety*, yaitu dana yang disalurkan melalui pembiayaan diharapkan aman hingga kembali pada pemiliknya (Rivai, 2007).

Menurut Muhammad, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu secara makro dan mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas,

membuka lapangan kerja baru, dan terjadinya distribusi pendapatan (Muhamad, 2016).

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba,

meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana (Kristianti, 2020). Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mempunyai fungsi dalam kehidupan perekonomian masyarakat (Wiwoho, 2014), di antaranya adalah;

1) Meningkatkan daya guna uang: para penabung menyimpan uangnya di bank yang dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk peningkatan produktivitas. Para pengusaha menerima pembiayaan dari bank untuk meningkatkan usahanya, baik untuk produksi atau perdagangan maupun untuk membuka usaha baru. Dana yang ada di bank tidak dibiarkan begitu saja (*idle*) namun disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat;

2) Meningkatkan daya guna barang: para produsen yang menerima pembiayaan dapat meningkatkan utilitas barang atau dengan pembiayaan tersebut produsen dapat melakukan pemindahan barang dari tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat;

3) Meningkatkan jumlah peredaran uang: para pengusaha yang menerima pembiayaan menerima uang melalui cek, bilyet giro, promes, dan sebagainya sehingga peredaran uang kartal dan giral lebih berkembang. Hal ini berarti menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

4) Menimbulkan gairah berusaha: setiap orang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha, namun sering dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan pembiayaan yang diberikan

bank akan dapat mengatasi kekurangan modal tersebut. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, sehingga para pengusaha membutuhkan bantuan modal dari bank untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi: langkah-langkah stabilisasi biasanya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan kegiatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat;

6) Mengurangi pengangguran: dengan adanya bantuan pembiayaan dari lembaga keuangan, maka pengusaha akan dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru tersebut akan membuka lahan baru untuk pekerjaan sehingga dapat memperluas kesempatan orang untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, para pengangguran akan memperoleh pekerjaan kemudian memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

7) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional: para pengusaha yang mendapat pembiayaan akan meningkatkan usahanya menjadi lebih baik sehingga profit atau keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Adanya peningkatan keuntungan bermakna pajak perusahaan juga akan bertambah. Selain itu, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Secara garis besar, produk pembiayaan pada perbankan syariah berdasarkan pada prinsip bagi hasil terbagi dua, yaitu *musyarakah* dan *mudharabah* (Rokhmah & Komariah, 2017). Secara umum *musyarakah* dapat dipahami sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahliannya (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut disertai dengan bagi hasil yang sudah disepakati untuk bank (Pratama et al., 2017).

Pembiayaan sangat penting bagi pihak perbankan dan juga bagi para pelaku UMKM. Namun selain itu pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan kepada UMKM juga akan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat. Sebagaimana dari penjelasan di atas dengan adanya pembiayaan yang diberikan kepada UMKM akan menggerakkan roda perekonomian baik dari sektor pajak, lapangan pekerjaan serta daya beli masyarakat.

Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah kepada UMKM maka akan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga terjadi penambahan pendapatan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM merupakan hal yang penting dilakukan. Perbankan syariah selain memiliki misi bisnis(tijarah) juga mengemban misi sosial(tabarru') yang membedakannya dengan perbankan konvensional. Melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM tersebut maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Rosidi et al., 2021).

Bagaimana peran perbankan syariah pasca qanun Nomor 11 Tahun 2018 kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin di kota Langsa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Langsa Tahun 2014-2022

Thn	Garis Kemiskinan (Rupiah/Ka pita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2014	301089	19,76	12,08
2015	307620	19,22	11,62
2016	323246	18,63	11,09
2017	347056	19,20	11,24
2018	371267	18,73	10,79
2019	380906	18,62	10,57
2020	407421	18,65	10,44
2021	435438	19,78	10,96
2022	469348	19,41	10,62

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin mengalami tren penurunan pada tahun 2018-2020. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan walaupun dengan persentase yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan secara keseluruhan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin setelah diperlakukannya qanun nomor 11 tahun 2018 dengan beroperasinya perbankan syariah di Kota Langsa.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah diterapkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Kota Langsa bahwa

Bagi UMKM terjadi penurunan jumlah dana yang disalurkan oleh bank umum sebelum adanya qanun LKS dengan setelah adanya qanun LKS. Dimana pada tahun 2019 jumlah dana yang disalurkan oleh bank umum kepada UMKM lebih besar jumlahnya dibandingkan pada tahun 2020-2022. Karena pada tahun 2019 bank yang beroperasi di Aceh masih belum melakukan konversi menjadi bank syariah. Baru pada tahun 2020 perbankan mulai secara bertahap melakukan konversi menjadi bank berbasis syariah sesuai amanat qanun LKS.

Sementara terkait pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Kota Langsa turun hingga -1,12. Walaupun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kota Langsa kembali terjadi kenaikan seperti tahun 2019. Ada dua faktor penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi kota Langsa pada tahun 2020 faktor pertama karena adanya covid 19 dan faktor kedua karena adanya qanun LKS. Tetapi menurut penulis faktor yang lebih dominan penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi Kota Langsa yaitu karena adanya pandemi covid 19.

Penerapan Qanun LKS nomor 11 Tahun 2018 tidak menunjukkan jika terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kota Langsa pada tahun 2019-2020, walaupun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan terjadi kenaikan namun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan qanun LKS memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Langsa.

Saran selanjutnya yaitu pemerintah dapat menambah jumlah bantuan yang diberikan kepada UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan perokonomi yang lebih baik. Apalagi dengan permasalahan yang dihadapi bank syariah di Aceh akhir-akhir ini memberikan dampak buruk bagi pelaku UMKM dan roda perputaran ekonomi masyarakat Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2016). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Kencana.
- Alfi, A. N. (2021, February 8). *Qanun Aceh Dongkrak Pangsa Pasar Perbankan Syariah*. *Bisnis.com*.
<https://finansial.bisnis.com/read/20210208/231/1353557/qanun-aceh-dongkrak-pangsa-pasar-perbankan-syariah>
- Ali, M. M., Sakti, M. R. P., & Devi, A. (2019). Developing an Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Banks In Indonesia: A Cross-Province Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(4), 691–712.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i4.1098>
- Arifin, Z. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Astuti, M., W, H. C., Sulistiyowati, W., C, U., & K, P. D. (2014). Analisis Hubungan Produktivitas Dengan Technology Content Pada Usaha Kecil & Menengah (UKM). *Spektrum Industri*, 12(1), Article 1.
<https://doi.org/10.12928/si.v12i1.1646>
- Aulia, A., & Kunanti, P. A. (2022). Implementation And Urgency Qanun About Financial Institution in Aceh. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00056–00056.
<https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.244>
- Badan Pusat Statistik Kota Langsa. (n.d.). Retrieved May 14, 2023, from <https://langsakota.bps.go.id/>
- Bahari, Z., & Yusuf, M. Y. (2014). Corporate Social Responsibility In Islamic Banking Institutions In Aceh: Analysis Of Criteria And Perception. *Journal of Educational and Social Research*, 4(2), Article 2.
- Brown, V. J. A., & Atkinson, V. J. (1996). *Legal Research Via the Internet*. West Thomson Learning.
- Chairul Fahmi, 2001068102. (2023). The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Towards The Monopolistic Practices in Banking Industrial in Aceh Indonesia. *Social Science*, 11(2), Article 2.
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>
- Fadhli, F., & Johan, I. R. (2023). The Influence Of Financial Literacy And Perception Of Qanun Toward Saving Behavior Acehnese People. *Journal of Child, Family, and Consumer Studies*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29244/jcfcs.2.1.36-46>
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), Article 1.
- Hakim, L., Novita, D., & Rahmawati, D. (2023). Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(5), Article 5.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.3710>

- Hapsari, P. P., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintah Kota Batu). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(2), Article 2.
- Husmaijar, S., Thaib, H., Barus, U. M., & Sembiring, I. A. (2023). Problems in Determining Customer Official Income in Fund Distribution and Financing Installment Payments Based on Aceh Qanun Number 11 of 2018 Concerning Islamic Financial Institutions. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.55927/jlca.v2i1.3402>
- Ibrahim, A., & Kamri, N. 'Azzah. (2017). The Ethical Practices Of Islamic Banking: An Analysis from Customer Satisfaction Perspective. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1), Article 1. <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i1.331>
- Ismail, Y., Aneta, Y., & Monoarfa, V. (2021). Penguatan Manajemen Usaha dan Strategi Pemasaran pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Desa Sogu Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v10i1.10398>
- Jailani, M. R. (2022). A DISCOURSE OF SHARIA BANKING SUPERVISION MODELS IN ACEH. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v6i2.1384>
- Juanda, A., Syam, H. M., & Yunus, M. (2017). Penerapan Syariah Islam di Aceh dalam Kontruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Replubika Online dan Okezone). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i1.26387>
- Kamaly, N., Nazaruddin, N., & Fajri, N. (2022). The Implementation of Regional Policies Related to Sharia Financial Institutions in Lhokseumawe. *Journal of Governance and Social Policy*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v3i1.26387>
- Kristianti, D. S. (2020). Integrasi Prinsip Syariah dalam Fungsi Intermediasi Lembaga Keuangan Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.315-339>
- Li, X., Law, R., Xie, G., & Wang, S. (2021). Review of tourism forecasting research with internet data. *Tourism Management*, 83, 104245. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104245>
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank syariah: Teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Erlangga.
- Marzuki, M., & Media, A. (2023). Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Penguatan Syariat Islam Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Real Riset*, 5(1), Article 1.
- Maulana, R. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v9i1.6584>
- Muhamad, M. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP STIM YKPN.
- Mukhlis, M., Konadi, W., Mangkuwinata, S. M. I., Musrizal, M., Nova, N., Qadri, F., & Fauziah, F. (2022). Pelatihan Penguatan Literasi Pelaku UMKM Tentang Konsepsi Ekonomi dan Pembiayaan Berbasis Syariah. *Aceh Journal of Community Engagement (AJCE)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.51179/ajce.v1i2.1645>
- Nurlinda, N., & Sinuraya, J. (2020, December 6). *Potensi UMKM Dalam Menyangga Perekonomian Kerakyatan di Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Kajian Literatur*.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.3905>
- Probosari, D. (2013). Praktik Akuntansi dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi (Sebuah Studi Pada UMKM). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2), Article 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1038>
- Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh—Nasional Tempo.co*. (n.d.). Retrieved May 13, 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1251653/qanun-lembaga-keuangan-syariah-untuk-memajukan-ekonomi-aceh>

- Rianto Al Arif, M. N. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. CV. Pustaka Setia.
- Ribowo, S., & Nurdin, I. B. (2022). Analisis Konversi Bank BUMD Menjadi Bank Syariah Implikasinya Pada Peningkatan Market Share Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Aceh Syariah dan Bank NTB Syariah). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2287>
- Rivai, V. (2007). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- Rokhmah, L., & Komariah, E. (2017). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *MBIA*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.33557/mbia.v16i1.60>
- Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>
- Safitri, R., Anzaikhah, M., & Anzely, R. (2021). Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Dalam Konversi Perbankan Syariah Di Aceh. *EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v7i2.4046>
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Si, M. F., & Yusnaldi, Y. (2022). Tingkat Kepuasan Generasi Z Terhadap Kualitas Layanan Mobile Banking Perbankan Syariah yang Beroperasi di Provinsi Aceh. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35308/jbkan.v6i2.6287>
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), Article 1.
- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2019). An Analysis the Rupiah Exchange Rates Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic Banking Mudharabah Deposits in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(1), 82–91. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i1.1797>
- Utamy, I., & Hasan, B. A. (2020a). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v14i2.440>
- Utamy, I., & Hasan, B. A. (2020b). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v14i2.440>
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.87-97>
- Yusmalinda, Y., Asmuni, A., & Tanjung, D. (2022). Problems of Mudharabah Financing in Islamic Banking After The Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>
- Zubir, Z., Muhazir, M., & Wahyudani, Z. (2022). Akad al-Ijarah al-Mausufah fi al-Žimmah in Sharia Banking in Aceh: A Study of Homeownership Finance. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19(2), 312–330. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i2.3653>